

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Partai Politik selalu menjadi perbincangan ramai masyarakat menjelang pemilihan umum (pemilu) di Indonesia (Azwar, 2017; Sukriono, 2018). Eksistensi Partai Politik dibutuhkan dalam proses demokrasi, khususnya di Indonesia yang memiliki wilayah geografis yang luas dan populasi penduduk yang semakin besar (Sukriono, 2018). Partai Politik merupakan institusi publik yang berfungsi sebagai wadah penyalur partisipasi politik masyarakat demokrasi yang paling mapan dalam sebuah sistem politik modern (Nahuddin, 2015; Sukriono, 2018). Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, peran Partai Politik tidak hanya mencakup pengusulan para wakil rakyat untuk dicalonkan melalui pemilihan umum (pemilu) untuk menempati berbagai kedudukan dalam lembaga legislatif atau eksekutif, tetapi juga berperan dalam memperjuangkan regulasi publik berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat banyak. Secara impresif, Partai Politik menjadi salah satu tonggak utama dan institusi demokrasi yang diperlukan dalam menjembatani kepentingan antara rakyat dan pemerintah, dalam rangka membangun kehidupan politik yang bermutu dan berbudi luhur (Malia, 2021; Sukriono, 2018).

Meski begitu, hadirnya regulasi pemerintah belum mampu mengendalikan Partai Politik dalam mengatur pendanaan politiknya secara transparan dan akuntabel (Dahlia et al., 2019; Karhi, 1997; Rakhmat, 2018; Setyaningsih et al., 2019; Tjokroamidjojo, 2000; E. A. Wibowo, 2018). Pasalnya, kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik hanya mewajibkan Partai Politik mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari APBN/APBD. Penelitian Dahlia et al. (2019) menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Partai Politik masih lemah dibuktikan dari prosedur akuntansi yang dinilai masih belum dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dapat ditinjau dari tidak adanya sistem informasi akuntansi yang dapat diakses oleh masyarakat guna mengetahui pelaksanaan tugas partai khususnya dari sisi keuangan. Bukti lainnya bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan partai belum

dilakukan dengan cukup baik yaitu adanya temuan sejumlah pengeluaran yang tidak seharusnya dibebankan seperti dana bantuan keuangan APBN/APBD yang diperuntukkan dalam penyelenggaraan pendidikan politik dan pembiayaan operasional partai, namun digunakan untuk pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan (R. S. Wibowo et al., n.d.). Bertolak belakang dengan Dahlia et al. (2019), penelitian Andini & Arfiyanto (2020) menunjukkan bahwa pertanggungjawaban keuangan Partai Politik sudah berjalan dengan cukup baik. Namun pertanggungjawaban yang dilaporkan tersebut hanya sebatas pada penggunaan dana bantuan keuangan APBN/APBD saja (E. A. Wibowo, 2018).

Permasalahan tersebut menuntut sebuah tata kelola yang baik dalam rangka penguatan kelembagaan partai. Pelaksanaan tata kelola Partai Politik yang baik atau *“good political governance”* tentunya tidak terlepas dari upaya perbaikan manajemen sumber keuangan partai, yang mempengaruhi keberadaan, peran dan fungsi Partai Politik (Nahuddin, 2015). Pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Partai Politik searah dengan pelaksanaan manajemen keuangan publik dalam buku Indra Bastian (2010) yang berjudul *“Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar”*. Manajemen keuangan publik ditinjau dari perspektif akuntansi disebut juga sebagai akuntansi sektor publik merupakan suatu disiplin ilmu yang diartikan sebagai suatu mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di organisasi sektor publik yang meliputi serangkaian aktivitas mulai dari perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit, hingga pertanggungjawaban publik.

Kualitas pengelolaan keuangan partai dapat ditinjau dari sistem partai dalam menghasilkan dan menggunakan serta mengendalikan keuangan untuk memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien (Anwar, 2020; Domai, 2010). Pengelolaan keuangan Partai Politik sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan Partai Politik mencakup pengaturan terhadap penerimaan dan pengeluaran Partai Politik (E. A. Wibowo, 2018). Pengaturan tersebut memerlukan suatu perencanaan yang baik, dimana pengelola partai memutuskan terkait apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa keuangan

tersebut dikelola. Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Partai Politik menyatakan bahwa pengambilan keputusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan secara demokratis sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Hal ini menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan termasuk pengelolaan keuangan Partai Politik dilaksanakan sesuai dengan AD/ART (Dahlia et al., 2019)

Undang-Undang Partai Politik telah mengatur mengenai sumber keuangan Partai Politik. Setidaknya terdapat tiga sumber pendanaan Partai Politik. Pertama, iuran anggota Partai Politik yang akan di tentukan dalam peraturan partai masing-masing Partai Politik, dengan tidak ditentukan besarnya iuran anggota secara khusus oleh Undang-Undang. Kedua, sumbangan sah menurut hukum. Pasal 34 ayat (1) huruf b UU Nomor 2 Tahun 2011 memaparkan tiga sumbangan yang dimaksud, sebagai berikut: Perseorangan anggota Partai Politik yang pelaksanaannya diatur dalam AD dan ART; Perseorangan bukan anggota Partai Politik; dan Perusahaan dan/atau badan usaha. Ketiga, bantuan keuangan dari APBN/APBD yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berdasarkan jumlah perolehan suara.

Selanjutnya, anggaran keuangan tersebut digunakan untuk mendanai aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Partai Politik, baik yang bersifat reguler maupun non-reguler (Legislatif, 2013). Kegiatan politik bersifat reguler yaitu kegiatan yang dilaksanakan secara rutin, baik reguler tahunan (administrasi dan pengelolaan keuangan) maupun reguler lima tahunan (pemilu). Selain pengeluaran reguler di atas, juga terdapat pengeluaran yang bersifat non regular. Misalnya pengeluaran untuk bantuan kemanusiaan yang dikeluarkan ketika ada bencana atau kegiatan-kegiatan sosial, bantuan karena adanya permintaan melalui pengajuan proposal oleh kelompok masyarakat atau simpatisan, pengeluaran untuk publikasi media dan pengeluaran untuk pengajian partai saat peringatan hari-hari keagamaan.

Pelaksanaan program atau kegiatan partai tentu didukung oleh suatu aktivitas pengadaan barang dan jasa (Bastian, 2010, pp. 290–291). Sebagai contoh, Partai Politik melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa berupa sarana dan prasarana seperti kaos, spanduk partai, bendera partai, poster-poster partai dan lain sebagainya

untuk menunjang kegiatan kampanye partai. Setiap penerimaan dan pengeluaran partai harus dicatat dalam pembukuan sistem akuntansi. Pelaporan Partai Politik mencakup laporan posisi keuangan pada akhir periode pelaporan, laporan aktivitas, serta laporan arus kas selama satu periode dan catatan atas laporan keuangan. Keuangan organisasi harus dikelola secara tertib, taat pada regulasi yang mengatur, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan serta kepatuhan demi mendukung keberhasilan penyelenggaraan organisasi sektor publik (Bastian, 2010, p. 360). Oleh karena itu, perlu dilakukan audit atas keuangan Partai Politik yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan partai telah disajikan secara wajar. Bentuk kepatuhan Partai Politik terhadap regulasi pemerintah yaitu harus mempertanggungjawabkan seluruh sumber daya keuangan yang digunakan, sebab Partai Politik memiliki sumber keuangan yang sulit diacak dan dikendalikan.

Uraian masalah di atas memotivasi peneliti melakukan penelitian untuk mengulik dan menganalisis hal-hal yang berkenaan dengan manajemen keuangan Partai Politik dalam perspektif akuntansi, sebab menilik dari penelitian terdahulu banyak yang memfokuskan pada transparansi dan akuntabilitas keuangan Partai Politik dan juga sepanjang penelusuran dan pengetahuan peneliti belum ada penelitian yang mengkaji terkait manajemen keuangan Partai Politik. Penelitian ini dilaksanakan di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Jember yang berlokasi di Jalan Baratan Wetan, Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Peneliti memilih lokasi penelitian di DPC PDIP Kabupaten Jember, sebab berdasarkan penelusuran peneliti, partai tersebut merupakan salah satu partai dengan perolehan kursi terbanyak di setiap pemilihan legislatif di Kabupaten Jember. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai manajemen keuangan Partai Politik dengan judul **“ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN PARTAI POLITIK (STUDI KASUS DPC PDIP KABUPATEN JEMBER)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Implementasi Manajemen Keuangan Partai Politik di DPC PDIP Kabupaten Jember?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan di atas yaitu menganalisis implementasi manajemen keuangan Partai Politik di DPC PDIP Kabupaten Jember.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, dan wawasan, serta keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan seputar pengelolaan keuangan Partai Politik.

### **2. Manfaat bagi Akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan rujukan dan pembelajaran teoritis berkaitan dengan pengelolaan keuangan Partai Politik.

### **3. Manfaat bagi Partai Politik**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan evaluasi sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan berkenaan dengan pengelolaan keuangan Partai Politik dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi.

### **4. Manfaat bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai rujukan sumber informasi yang dapat dijadikan sumber referensi tambahan untuk penelitian sejenis guna penyempurnaan penelitian selanjutnya.